



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 43/HK.03.2-Kpt/3323/Sek-Kab/VI/2020

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUDI RATNO

Lampiran : Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung  
Nomor : 43/HK.03.2-Kpt/3323/Sek-Kab/VI/2020  
Tentang  
Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung


SUSUNAN TIM PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RUANG LINGKUP TUGAS
1.	MUKHAMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I	Ketua KPU	Pelindung	1. Merencanakan kegiatan Komite; 2. Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja 3. Memastikan; penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
2.	HENRY SOFYAN ROIS	Anggota KPU	Pembina	
3.	KHADIQ WIDIANTO, S.Or	Anggota KPU	Pembina	
4.	MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T.	Anggota KPU	Pembina	
5.	ADIB MASYKURI, S.Ag.,M.Pd.	Anggota KPU	Pembina	
6.	BUDI RATNO, S.Sos, MM.	Sekretaris KPU	Ketua	
7.	JAROT TRIANA KW, S.Sos, MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua	
8.	HELMY, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris 1	
9.	MAHMUDIN ASHAR, S.Kom	Fungsional umum	Sekretaris 2	
<b>I.</b>	<b>SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN</b>			
1.	BAMBANG HARYADI, A.Md	Kasubbag Program dan Data	Ketua	1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar; 2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja; 3. Menjaga kualitas udara tempat kerja; 4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi; 5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan; 6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar
2.	NICHOLAS EINDRA SOSIAWAN, SE	Fungsional Umum	Sekretaris	
3.	ANI ARIFIANI UMAR, M.A.P	Fungsional Umum	Anggota	
4.	ENDANG SUGIYANTI	Fungsional Umum	Anggota	
5.	WIDODO, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
6.	DODY INDRA SUKMA, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
7.	SUMPENO	Fungsional Umum	Anggota	
8.	ALFIAN NUGROHO, SE	Fungsional Umum	Anggota	
9.	MURYANI	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RUANG LINGKUP TUGAS
10.	ROZANA	Fungsional Umum	Anggota	semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); 7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.
<b>II. SUB KOMITE KESEHATAN KERJA</b>				
1.	MUHLASIN, SHI.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assesment sebelum masuk kerja; 2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment; 3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja; 4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala; 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai; 6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri; 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C; 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
2.	NUR RAHMA YULIANI, SE	Fungsional Umum	Sekretaris	
3.	ANGGRAENI WIDYANINGRUM, SE	Fungsional Umum	Anggota	
4.	ASRINI PRABANDARI, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
5.	ADI NUGROHO, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
6.	SETIYOWATI	Fungsional Umum	Anggota	
7.	ARISYA KURNIAWATI, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
8.	RISWANTO	Fungsional Umum	Anggota	
9.	TURCAHYONO	Fungsional Umum	Anggota	
10.	ARIF PRATIWANTO	Fungsional Umum	Anggota	
11.	PRIYONO	Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG


  
  
 BUDI RATNO